

FASILITASI PENGELOLAAN HUTAN DESA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Syafrul Yunardy

Climate Change and Forest Management Unit component - MRPP

Report No. 75

November 2011



Supported by :

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

-German International Cooperation-

GIZ Office Jakarta:

Menara BCA 46th Floor
JL. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310, Indonesia

T: ++ 62 - 21 - 2358 7111
F: ++ 62 - 21 - 2358 7110
E: giz-indonesia@giz.de
I: www.giz.de/indonesia

Palembang Office:

Merang REDD Pilot Project (MRPP),
Jl. Jend. Sudirman No. 2837 KM 3,5
P.O. BOX 1229 - Palembang 30129
South Sumatera
Indonesia

T: ++ 62 - 711 - 353 178
F: ++ 62 - 711 - 353 176
E: project@merang-redd.org
I: www.merang-redd.org

District Office:

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
Jl. Kol. Wahid Udin No.254
Sekayu 30711
South Sumatera

T: ++ 62 - 714 - 321 202
F: ++ 62 - 714 - 321 202

KATA PENGANTAR

Merang REDD Pilot Project (MRPP) merupakan proyek kerjasama teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman yang pendanaannya didukung oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Jerman (BMU), melalui Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Laporan ini diselesaikan sesuai dengan Annual Work Plan (AWP III) Tahun 2011

Merupakan bagian untuk memenuhi :

Kegiatan 1.5.1: “Pendampingan sosialisasi tentang pengelolaan hutan masyarakat (hutan desa) bagi masyarakat lokal yang terpilih”.

Dengan indikator : “Tersedianya laporan pertemuan sosialisasi”.

Kegiatan 1.5.2: “Dukungan pengembangan kapasitas untuk pengelolaan hutan masyarakat”.

Dengan indikator : “Tersedianya laporan pelatihan”.

Bagian dari kegiatan 1.1 : “Mendukung fasilitasi terhadap inisiasi hutan masyarakat”.

Untuk mencapai Hasil :

Hasil 1 : “Struktur Pengelolaan Hutan (KPHP) dikembangkan dan dibangun untuk wilayah Hutan Rawa Gambut Merang dan dilaksanakannya rehabilitasi hutan kritis pada sebagian areal prioritas.”

Dalam rangka mewujudkan :

Tujuan proyek yakni “Mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan rawa gambut yang tersisa dan habitatnya di Sumatera Selatan melalui Sistem Pengelolaan KPHP dan persiapan dalam Mekanisme REDD”.

Tujuan umum adalah “Memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya, perlindungan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi hutan rawa gambut kritis di Sumatera Selatan secara berkelanjutan”.

Laporan ini disusun dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (BMU) Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ. Pandangan yang disajikan dalam Laporan ini adalah pandangan penyusun dan dengan demikian tidak mencerminkan pendapat resmi BMU dan/atau GIZ GmbH.

Disusun oleh:

Syafrul Yunardy

Climate Change and Forest Management Unit component

Laporan ini telah diketahui dan disetujui oleh pimpinan MRPP untuk disebarluaskan.

Palembang, November 2011

Dr. Karl-Heinz Steinmann

Principal Advisor

Dioko Setijono

Provincial Team Leader

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang mewarnai Laporan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan untuk respon positif dan kerjasama konstruktif yang terus terbangun hingga saat ini kepada:

1. Jajaran Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
2. Jajaran UPTD KPHP Lalan-Mangsang-Mendis di Bayunglencir
3. Anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Muara Merang, Kepayang, dan Muara Medak
4. Seluruh stakeholders dari instansi pemerintah daerah (Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) dan lembaga swadaya masyarakat (Wahana Bumi Hijau).
5. Pimpinan dan seluruh staff MRPP di Palembang dan MRPP Field Office.

EXECUTIVE SUMMARY

Utilization efforts for the community forest area can be done in a variety of schemes, one through the forest village. Merang REDD Pilot Project (MRPP) to facilitate the management of village forest in the framework of sustainable forest management, nature conservation and the reduction of greenhouse gas emissions from deforestation and land degradation. This activity was intended to support the process of facilitation support to the community in order to be eligible to obtain a business license forest product management.

Facilitation by MRPP was given to a Village Forest (VF) which is definitive (Hutan Desa Muara Merang) and 2 VF are still in the license process (Hutan Desa Kepayang dan Hutan Desa Muara Medak). Type of facilitation provided were socialisation on the status and development of village forest, capacity building of village forest management institution (LPHD), and the survey of potential for village forest (candidate).

This activity has provided a positive and significant impact for the management LPHD, KPHP LMM, Dinas Kehutanan Muba, and other stakeholders in developing and operationalizing village forest programs faster and better. In addition to an increase in capacity / capability LPHD officials, the event was very helpful providing information and data more complete (comprehensive) that can be used for many purposes. Furthermore increased knowledge and understanding of the concept of forest villages have been felt all walks of life through socialization provided.

RINGKASAN

Upaya pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai skema, salah satunya melalui hutan desa. Merang REDD Pilot Project (MRPP) melakukan fasilitasi pengelolaan hutan desa dalam kerangka pengelolaan hutan lestari, konservasi alam dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi lahan. Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung proses fasilitasi dukungan kepada masyarakat agar mendapatkan haknya untuk memperoleh ijin usaha pengelolaan hasil hutan.

Fasilitasi oleh MRPP diberikan kepada 1 Hutan Desa (HD) yang sudah definitif yaitu HD Muara Merang dan 2 HD yang masih dalam proses pengusulan yaitu HD Kepayang dan HD Muara Medak. Bentuk fasilitasi yang diberikan adalah sosialisasi tentang status dan perkembangan hutan desa, peningkatan kapasitas pengelola hutan desa (LPHD), dan survey potensi calon hutan desa.

Kegiatan ini telah memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi pengurus LPHD, pemangku kawasan KPHP LMM, Dinas Kehutanan Muba, dan stakeholders lainnya dalam mewujudkan dan mengoperasionalkan program hutan desa secara lebih cepat dan lebih baik. Selain adanya peningkatan kapasitas / kemampuan pengurus LPHD, kegiatan ini sangat membantu penyediaan informasi dan data yang lebih lengkap (komprehensif) tentang kondisi hutan desa yang dapat digunakan bagi banyak kepentingan. Selain itu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang konsepsi hutan desa telah dirasakan berbagai lapisan masyarakat melalui sosialisasi yang diberikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	2
2. PELAKSANAAN.....	3
2.1. Metodologi.....	3
2.2. Proses Fasilitasi	3
2.3. Bentuk Implementasi.....	4
2.3.1. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Hutan Desa	4
3. HASIL KEGIATAN.....	7
3.1. Hasil Kegiatan Sosialisasi tentang Hutan Desa.....	7
3.2. Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas LPHD.....	7
3.3. Hasil Kegiatan Survey Potensi Hutan Desa	8
4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	9
4.1. Permasalahan dan Hambatan.....	9
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
5.1. Kesimpulan.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Hutan Desa.....	4
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. LOKASI HUTAN DESA DAN CALON HUTAN DESA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	11
LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN FASILITASI	13
LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI LAPORAN HASIL SURVEY POTENSI CALON HUTAN DESA KEPAYANG.....	17
LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI LAPORAN HASIL SURVEY POTENSI CALON HUTAN DESA MUARA MEDAK.....	18
LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI PROSES PENGAJUAN USULAN HUTAN DESA MUARA MERANG	19
LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI PROSES PENGAJUAN USULAN CALON HUTAN DESA KEPAYANG.....	20
LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI PROSES PENGAJUAN USULAN CALON HUTAN DESA MUARA MEDAK.....	21
LAMPIRAN 8. DOKUMENTASI BAHAN SOSIALISASI HUTAN DESA	22
LAMPIRAN 9. DOKUMENTASI BAHAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS LPHD	23

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam dan menjadi penyangga kehidupan sehingga keberadaannya menjadi tak tergantikan. Oleh karenanya setiap upaya dalam pemanfaatan hutan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kelestarian (*sustainable*) dalam kerangka menjamin keberadaannya. Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kemakmuran rakyat maka diselenggarakan pengurusan hutan, yang salah satunya meliputi kegiatan pengelolaan hutan.

Pada areal tertentu di kawasan hutan dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa dan kawasan hutan untuk tujuan khusus (KHDTK). KHDTK ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam dan/atau disekitar hutan, yang bermukim didalam dan disekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, atau kemitraan. Pelaksanaan pemberdayaan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sepanjang KPH telah terbentuk dan apabila KPH belum terbentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh institusi kehutanan yang ada di daerah. KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut No. P6 Tahun 2009).

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Hutan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan hutan desa meliputi penetapan areal kerja, fasilitasi, perizinan, rencana kerja pengelolaan hutan desa, pelimpahan wewenang, dan pembinaan dan pengendalian (Permenhut No. P49 Tahun 2008).

Upaya pembangunan hutan bagi masyarakat seperti skema hutan desa ini didukung banyak pihak. Program Pemerintah Indonesia-Jerman mengenai Hutan dan Perubahan Iklim juga mendukung Pemerintah Indonesia, aktor-aktor publik dan swasta yang relevan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari, konservasi alam dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi lahan. Merang REDD Pilot Project (MRPP) merupakan bagian dari implementasi dukungan kerjasama ini.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Dukungan terhadap proses fasilitasi ini dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari mendukung fasilitasi terhadap inisiasi pengelolaan hutan oleh masyarakat khususnya dalam skema hutan desa.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung proses fasilitasi dukungan kepada masyarakat agar mendapatkan haknya untuk memperoleh ijin usaha pengelolaan hasil hutan. Selain itu ditujukan pula untuk penyiapan kemampuan sumber daya manusia dalam penyusunan rencana kerja hutan desa dan implementasinya.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terbantunya LPHD, pemangku kawasan KPHP LMM, dan stakeholders lainnya dalam mewujudkan dan mengoperasionalkan program hutan desa secara lebih cepat dan lebih baik. Diharapkan pula tersedianya informasi dan data yang lebih lengkap (komprehensif) yang berkaitan dengan kondisi hutan desa. Selain itu diupayakan pula agar tersampaikan informasi dan pemahaman yang cukup tentang konsep pengelolaan hutan desa.

2. PELAKSANAAN

2.1. Metodologi

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa bentuk sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan bagi masyarakat dan anggota pengurus hutan desa. Bentuk fasilitasi yang diberikan adalah dorongan terhadap percepatan persetujuan ijin usaha pemanfaatan hutan dalam skema hutan desa dan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola hutan desa serta peningkatan pemahaman masyarakat setempat terhadap hutan desa.

Upaya percepatan persetujuan ijin dilakukan dengan pendekatan (metode) survey potensi hutan desa. Potensi yang ingin diketahui adalah potensi karbon / kedalaman gambut, potensi kayu / biomassa / vegetasi, dan status penggunaan lahan di kawasan. Informasi dan data dari survey ini diperlukan sebagai basis data untuk penguatan dasar pemberian ijin hutan desa. Selain itu informasi dan data ini menjadi bahan utama dalam penyusunan rencana kerja hutan desa pada tahap selanjutnya nanti.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya pengelola hutan desa dilakukan dengan metode pelatihan dalam pembuatan dokumen rencana kerja pengelolaan hutan desa jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hutan desa dilakukan dengan cara sosialisasi tentang konsep, cara pengelolaan, dan status hutan desa.

2.2. Proses Fasilitasi

Proses fasilitasi pengelolaan hutan oleh MRPP desa difokuskan kepada 3 (tiga) hutan desa yang ada di dalam kawasan hutan produksi dan berdampingan dengan lokasi proyek, yaitu Hutan Desa Muara Merang yang sudah mendapatkan ijin usaha pemanfaatan hutan dari Menteri Kehutanan dan 2 hutan desa yang masih dalam proses perijinan yaitu calon Hutan Desa Kepayang dan Hutan Desa Muara Medak.

Fasilitasi yang diberikan kepada Hutan Desa (HD) Muara Merang meliputi pelatihan penyusunan rencana kerja pengelolaan hutan desa jangka panjang dan jangka pendek dan sosialisasi tentang konsep dan cara pengelolaan hutan desa. Adapun untuk HD Kepayang diberikan fasilitasi survey potensi hutan desa dan sosialisasi hutan desa. Sedangkan untuk HD Muara Medak difasilitasi untuk melakukan survey potensi hutan desa.

2.3. Bentuk Implementasi

Ada 3 (tiga) bentuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan hutan desa oleh MRPP bersama stakeholders lainnya yaitu sosialisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan survey potensi hutan desa. Tata waktu pelaksanaan dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Hutan Desa

No.	Kegiatan	Waktu
1	Survei Potensi Calon Hutan Desa Kepayang	29 Juni – 7 Juli 2011
2	Sosialisasi tentang Hutan Desa di Dusun III Pancuran Desa Muara Merang	16-18 Agustus 2011
3	Survei Potensi calon Hutan Desa Muara Medak	12 – 19 September 2011
4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPHD Desa Muara Merang	5 -7 Oktober 2011
5	Sosialisasi tentang Hutan Desa di Dusun I Bakung Desa Muara Merang	23 – 24 November 2011
6	Sosialisasi tentang Hutan Desa di Desa Kepayang	24 – 25 November 2011

2.3.1. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Hutan Desa

Ada 3 (tiga) kali sosialisasi yang diberikan oleh MRPP bersama stakeholders lainnya. Sosialisasi pertama dilakukan bagi Dusun III Pancuran Desa Muara Merang. Sosialisasi kedua ditujukan kepada Dusun I Bakung dan Dusun II Bina Desa, Desa Muara Merang. Adapun sosialisasi ketiga diberikan pada masyarakat Desa Kepayang.

Sosialisasi tentang hutan desa yang pertama dipusatkan di lokasi Hutan Desa Muara Merang karena ditujukan untuk masyarakat Dusun III Pancuran yang tinggal di dalam kawasan HD Muara Merang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2011. Narasumber berasal dari LSM Wahana Bumi Hijau (WBH) dan MRPP. Peserta (*participants*) yang hadir berjumlah 21 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Materi yang diberikan mencakup pengertian, manfaat, dan konsep dasar dari hakekat hutan desa, mekanisme dan tahapan implementasi / pelaksanaan hutan desa, manfaat dokumen rencana kerja hutan desa (RKHD), rencana tahunan hutan desa (RTHD), dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.

Sosialisasi selanjutnya dipusatkan di kantor lapangan (field office) MRPP bagi masyarakat Dusun I Bakung dan Dusun II Bina Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2011. Narasumber yang dihadirkan berasal dari LSM WBH dan MRPP. Peserta (*participants*) yang hadir berjumlah 22 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Materi yang diberikan mencakup pengertian, manfaat, dan konsep dasar dari hakekat hutan desa, mekanisme dan tahapan implementasi / pelaksanaan hutan desa, manfaat dokumen rencana kerja hutan desa (RKHD), rencana tahunan hutan desa (RTHD), dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, serta status dan perkembangan kegiatan HD Muara Merang.

Bahan sosialisasi merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu juga mengacu pada beberapa dokumen penting lainnya. Dokumen utama yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi tentang hutan desa ini dapat dilihat pada **Lampiran 9**. Dokumentasi foto kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

2.3.2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas LPHD

Pelatihan (*training*) untuk peningkatan kapasitas pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) diberikan pada LPHD Desa Muara Merang. Pertimbangannya karena HD Muara Merang telah lebih dahulu mendapatkan ijin definitif sehingga LPHD sudah harus bekerja untuk mengimplementasikan rencana kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2011. Kegiatan ini dipusatkan di *base camp* HD Muara Merang yaitu di Dusun III Pancuran. Narasumber berasal dari Dinas Kehutanan Musi Banyuasin, KPHP Lalan Mangsang Mendis, LSM Wahana Bumi Hijau (WBH), dan MRPP. Peserta (*participants*) yang hadir berjumlah 35 orang yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Materi yang diberikan mencakup aturan dasar tentang hutan desa, tahapan dan tata cara implementasi / pelaksanaan hutan desa, tata cara dan prosedur pembuatan dokumen rencana kerja hutan desa (RKHD), rencana tahunan hutan desa (RTHD), dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.

Bahan pelatihan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu juga mengacu pada beberapa dokumen penting lainnya. Dokumen utama yang digunakan dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LPHD ini dapat dilihat pada **Lampiran 10**. Dokumentasi foto kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

2.3.3. Pelaksanaan Survey Potensi Hutan Desa

Fasilitasi survey potensi hutan desa dilakukan terhadap 2 (dua) calon hutan desa yaitu HD Kepayang dan HD Muara Medak. Potensi yang ingin diperoleh adalah potensi kayu / biomassa, potensi karbon, dan status penggunaan lahan di dalam kawasan saat ini.

Kegiatan survey di calon HD Kepayang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni – 7 Juli 2011. Tim pelaksana survey beranggotakan wakil dari LSM WBH, LPHD, MRPP, dan masyarakat Desa Kepayang. Jumlah total anggota tim sekitar 15 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tugasnya yaitu mengukur kedalaman gambut (Tim 1), potensi kayu (Tim 2), dan penggunaan lahan (Tim 3). Tiap-tiap tim dipimpin oleh seorang fasilitator yang sekaligus bertugas mengajarkan cara-cara melakukan survey potensi hutan.

Kegiatan survey di calon HD Muara Medak dilaksanakan pada tanggal 12-19 September 2011. Tim pelaksana survey beranggotakan wakil dari LSM WBH, LPHD, MRPP, dan masyarakat Desa Kepayang. Jumlah total anggota tim sekitar 15 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tugasnya yaitu mengukur kedalaman gambut (Tim 1), potensi kayu (Tim 2), dan penggunaan lahan (Tim 3). Tiap-tiap tim dipimpin oleh seorang fasilitator yang sekaligus bertugas mengajarkan cara-cara melakukan survey potensi hutan.

Informasi dan data yang ingin dikumpulkan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Laporan utama yang dihasilkan dalam survey potensi HD Kepayang dan Muara Medak dapat dilihat pada **Lampiran 3 dan 4**. Dokumentasi foto kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3. HASIL KEGIATAN

Kegiatan yang difasilitasi untuk Pengelolaan Hutan Desa oleh MRPP bersama stakeholders mencakup tiga bentuk yaitu sosialisasi tentang hutan desa, peningkatan kapasitas LPHD, dan survey potensi hutan desa.

3.1. Hasil Kegiatan Sosialisasi tentang Hutan Desa

- Masyarakat dan pengurus Desa Muara Merang (Dusun Pancoran, Bakung, Bina Desa) dan Desa Kepayang menyambut baik pelaksanaan sosialisasi yang diberikan. Mereka menilai banyak sekali informasi, data dan pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi ini.
- Masing-masing pengurus desa, perwakilan masyarakat, dan kelompok (KMPH) di 2 Desa (Muara Merang dan Kepayang) sudah mendapatkan dokumentasi yang ada terkait dengan status dan perkembangan hutan desa.
- Pengurus LPHD, Pengurus Desa, dan Masyarakat Desa Kepayang berharap tetap adanya dukungan untuk mempercepat proses keluarnya ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan desa, baik oleh KPHP Lalan Mangsang Mendis, Dinas Kehutanan, dan MRPP (beserta penerusnya).
- Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat terus dilakukan secara regular untuk dapat mengetahui dan memonitor status dan perkembangan hutan desa.

3.2. Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas LPHD

- Dari kegiatan ini, anggota pengurus LPHD Desa Muara Merang merasakan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas mereka dalam mengatur dan mengelola hutan desa ke depannya.
- Penjelasan tentang rencana kerja hutan desa (RKHD) telah memberikan pemahaman yang utuh tentang rencana kerja untuk HD Muara Merang dalam jangka waktu 35 tahun ke depan.
- Penyampaian format dan tata cara pembuatan rencana tahunan hutan desa telah meningkatkan kemampuan pengurus LPHD Muara Merang untuk membuat perencanaan pengelolaan hutan desa setiap tahunnya.
- Pemberian materi tentang tata cara dan aturan pengajuan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu telah memperkaya pengetahuan anggota pengurus LPHD Muara Merang

3.3. Hasil Kegiatan Survey Potensi Hutan Desa

- Telah tersedianya informasi dan data tentang hutan desa Kepayang dan Muara Medak. Informasi dan data tersebut mencakup kedalaman gambut, potensi kayu, dan penggunaan lahan (*land use*) pada lokasi calon hutan desa.
- Informasi yang terkait dengan hutan desa ini telah diminta dan disampaikan kepada pihak yang terkait termasuk Kementerian Kehutanan sebagai bahan dan dokumen pendukung percepatan terbitnya ijin pemanfaatan hutan untuk hutan desa.
- Pada beberapa bagian wilayah hutan desa baik di calon HD Kepayang dan HD Muara Medak merupakan lahan gambut dengan berbagai tingkat kedalaman. Untuk itu telah disarankan untuk menjadikan kawasan gambut ini sebagai kawasan atau zone lindung dalam penataan hutan desa ke depan.
- Masih dijumpai beberapa bagian wilayah HD Kepayang dan Muara Medak yang memiliki potensi kayu yang cukup besar. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan skema hutan alam dengan sistem tebang pilih dan tanam kembali dalam pemanfaatan hasil hutan kayunya.
- Diketahui bahwa sebagian dari wilayah calon HD Kepayang dan Muara Medak telah digunakan sebagai kebun dan permukiman oleh masyarakat sekitar maupun pendatang. Untuk itu, tugas utama setelah keluarnya ijin usaha hutan desa adalah menata kembali penggunaan lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan tersebut agar tidak terjadi konflik dan dapat mengoptimalkan pengelolaan hutan desa ke depannya.

4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

4.1. Permasalahan dan Hambatan

- Informasi tentang hakekat hutan desa masih sedikit sekali diketahui oleh masyarakat desa setempat. Demikian pula informasi dan dokumentasi yang terkait dengan anggota pengurus LPHD maupun rencana kegiatannya. Hal ini menimbulkan banyak ketidaksamaan pemahaman dan persepsi. Pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik.
- Kemampuan pengurus LPHD dalam mengelola hutan desa seperti manajemen perusahaan kehutanan masih belum terlalu kuat. Ketidaktahuan terhadap kemajuan perkembangan yang terkait dengan kebijakan hutan desa membuat kelancaran pelaksanaan pembuatan dokumen perencanaan semakin terkendala.
- Mengingat wilayah hutan desa sebagian besar merupakan lahan rawa gambut, maka pekerjaan survey potensi desa menjadi sedikit lambat. Akibatnya waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.
- Proses pengesahan terhadap ijin pemanfaatan hutan bagi calon HD Kepayang dan HD Muara Medak berjalan sangat lambat. Jangka waktu dari pengusulan hingga saat ini telah mencapai waktu sekitar 2 tahun.

4.2. Penyelesaian

- Sosialisasi dan penyampaian informasi serta dokumen yang terkait dengan status dan perkembangan hutan desa terus dilakukan dalam berbagai kesempatan informal saat turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat.
- LPHD secara rutin diajak berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan dan diikutsertakan dalam setiap pelatihan, sosialisasi, maupun bentuk lainnya yang ada di tempat lain.
- Perencanaan survey disusun dengan lebih memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing.
- Mengupayakan fasilitasi wakil dari desa dan LPHD untuk dapat bertemu dengan pihak yang berkompeten mengurus dan mengeluarkan ijin hutan desa di tingkat Pemerintah (Pusat).

5. KESIMPULAN DAN SARAN


5.1. Kesimpulan

- Sosialisasi tentang hutan desa yang ada di hutan produksi di Sumatera Selatan telah terlaksana dengan baik selama 2 kali pada 2 lokasi. Beberapa perwakilan dari masyarakat telah mengusulkan untuk diberikan sosialisasi karena sangat merasakan perlunya informasi dan pengetahuan yang cukup tentang hutan desa.
- Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengurus LPHD telah berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kehadiran dari banyaknya stakeholders menunjukkan cukup besarnya kepedulian terhadap pembinaan lembaga yang akan mengelola hutan desa.
- Kegiatan survey potensi desa telah memberikan hasil dan manfaat yang besar bagi banyak pihak. Tersedianya data dan informasi tentang potensi hutan desa telah digunakan untuk mendukung percepatan persetujuan ijin pemanfaatan kawasan hutan untuk hutan desa dan sebagai bahan utama pembuatan rencana kerja.
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan hutan desa yang dilakukan oleh MRPP bersama-sama dengan stakeholders lainnya secara umum sudah dapat dicapai bila merujuk pada tujuan, maksud, dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.2. Saran

- Kegiatan sosialisasi perlu diagendakan secara regular agar status dan perkembangan dari hutan desa dapat diketahui dan tersampaikan secara lebih luas kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan.
- Peningkatan kemampuan pengurus LPHD perlu terus dikembangkan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan di tingkat lapangan.
- Informasi dan data tentang potensi hutan desa hendaknya dapat disampaikan dan digunakan secara lebih luas demi memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat desa dan desa setempat.
- Pelaku pembinaan dan pendampingan kegiatan hutan desa perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar pencapaian hasil yang diharapkan dapat sesuai target, terutama dalam upaya mendorong percepatan turunnya ijin pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Desa Kepadang dan Hutan Desa Muara Merang.

Lampiran 1. Lokasi Hutan Desa dan Calon Hutan Desa di Provinsi Sumatera Selatan



Lampiran 2. Dokumentasi Foto Kegiatan Fasilitasi



Kegiatan Sosialisasi Hutan Desa Di Dusun Pancoran Desa Muara Merang



Kegiatan Sosialisasi Hutan Desa Di Dusun Bakung Desa Muara Merang



Kegiatan Sosialisasi Hutan Desa di Desa Kepayang



Kegiatan Peningkatan Kapasitas LPHD Desa Muara Merang



Kegiatan Survei Potensi Calon Hutan Desa Kepayang



Kegiatan Survei Potensi Calon Hutan Desa Muara Medak

Lampiran 3. Dokumentasi Laporan Hasil Survey Potensi Calon Hutan Desa Kepayang

Lampiran 4. Dokumentasi Laporan Hasil Survey Potensi Calon Hutan Desa Muara Medak

Lampiran 5. Dokumentasi Proses Pengajuan Usulan Hutan Desa Muara Merang

Lampiran 6. Dokumentasi Proses Pengajuan Usulan Calon Hutan Desa Kepayang

Lampiran 7. Dokumentasi Proses Pengajuan Usulan Calon Hutan Desa Muara Medak

Lampiran 8. Dokumentasi Bahan Sosialisasi Hutan Desa

Lampiran 9. Dokumentasi Bahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPHD